

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU YUSUF DAN AL-MAWARDI  
MENGENAI KONSEP KHARAJ SERTA PENERAPANNYA DI INDONESIA**

**<sup>1</sup>Nur Ainun Ningsih, <sup>2</sup>Hendra**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>2</sup>Dosen STAI Al-Ishlahiyah Hasan Binjai

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nurainunningsih0@gmail.com](mailto:nurainunningsih0@gmail.com), [hendra@ishlahiyah.ac.id](mailto:hendra@ishlahiyah.ac.id)

**Abstract**

Library research was used in this study because the source of data was taken from books and documents that were related to the problems studied in this study. In this study, it is illustrated how the development of the study of the thoughts of Islamic economists, especially those concerned with the thoughts expressed by Abu Yusuf and also Al Mawardi regarding the concept of kharaj. Secondary data sources in the study were taken from books written by Abu Yusuf entitled "Al-Kharaj". Islamic public finance, al-kharaj approach and also a book written by Al-Mawardi entitled "Ahkam Sulthaniyah". The findings of this study found that (i) Abu Yusuf tended to agree that the payment of the amount of tax was taken from part of the harvest rather than setting a land rent tax, (ii) Al Marwadi who had the opinion that the determination of the amount of kharaj should be done uniformly in accordance with factors that could affect the ability of the land to pay the amount of tax.

Keyword: Abu Yusuf; Al-Mawardi; Kharaj

**Abstrak**

Penelitian kepustakaan (library reseacrh) digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sumber data diambil dari buku serta dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tergambar bagaimana perkembangan kajian pemikiran-pemikiran para tokoh ekonom Islam terkhusus yang bersangkutan dengan pemiiran yang dituangkan oleh Abu Yusuf dan juga Al Mawardi mengenai konsep kharaj. Sumber data sekunder dalam penelitian diambil dari buku-buku yang dikarang oleh Abu Yusuf yang bertajuk "Al-Kharaj". Keuangan publik Islam pendekatan al-kharaj dan juga buku yang dikarang oleh Al- Mawardi yang memiliki judul "Ahkam Sulthaniyah". Hasil temuan dari penelitian ini mendapat kseipulan bahwa (i) Abu Yusuf cenderung setuju jika pembayaran besaran pajak diambil dari sebagian hasil panen dari pada menetapkan pajak sewa lahan, (ii) Al Marwadi yang memiliki pendapat jika dalam penetapan jumlah kharaj harus dilakukan secara seragam sesuai dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam membayar nilai besara pajak.

Kata Kunci: Abu Yusuf; Al-Mawardi; Kharaj

## PENDAHULUAN

Secara universal ekonomi didefinisikan sebagai kajian menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan penggunaan sumber-sumber produktif yang dapat dikatakan langka guna menciptakan atau menghasilkan barang serta jasa yang kemudian disalurkan ke para konsumen. Dalam catatan sejarah Islam sendiri, banyak muncul tokoh-tokoh Muslim yang kemudian mengkaji, mendalami serta membentuk konsep-konsep ataupun teori tentang ekonomi ini. Di antara tokoh tersebut yang paling kita kenal yaitu Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>1</sup>

Dewasa ini, ekonomi telah jadi sebuah standar dalam kehidupan individu ataupun kelompok di suatu wilayah. Majunya sektor ekonomi menjadi sebuah tolak ukur suatu negara untuk unggul. Hal ini mengakibatkan ilmu ekonomi jadi salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari, disalami serta dikuasai penduduk di suatu negara.

Berkembangnya peradaban di dunia juga tak luput dari kontribusi para kaum Muslimin dalam pemikiran-pemikiran terkait ekonomi. Kharaj atau yang diartikan atau disebut juga pajak bumi dan tanha menjadi satu dari sekian banyak jenis pajak yang dibebankan untuk kekayaan berupa tanah yang pada umumnya diraih dari kekuatan senjata, baik dari si pemilik tanahnya orang yang masih di bawah umur, sudah dewasa, seorang budak maupun Muslim atau tidak. Setidaknya terdapat dua macam Kharaj yakni kharaj proposional dan kharaj tetap. Dalam penerapannya, jumlah untuk kharaj proposional selalu mengalami fluktuasi dan sangat tidak tetap. Hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah yang harus dibayarkan bergantung pada jumlah panen dan juga tergantung harga yang berlaku saat panen. Sedangkan pada kharaj tetap, jumlah yang dikenakan sesuai dengan hasil panen dan dipungut sekali dalam setahun.<sup>2</sup>

Pada konteks ekonomi modern, pajak menjadi satu-satunya pendapatan paling penting. Hal ini dikarenakan pajak dialokasikan untuk kepentingan publik/umum serta dijadikan sebagai alat retribusi, kestabilan serta sebagai pendorong dalam bertumbuhnya kegiatan ekonomi suatu negara. Dan konsep pajak yang demikian di dalam Islam sendiri diperbolehkan, namun tetaplah harus sesuai dengan kaidah-kaidah dharurah. Hal ini

---

<sup>1</sup> Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonom Islam; Ibnu Khaldun", *Jurnal Economica*, No. 1, (20 April 2023)

<sup>2</sup> M. A. Manan (ed.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Pima Yasa, 1997), h. 250

memiliki arti bahwa pemungutan pajak hanya diberlakukan untuk masyarakat yang mampu saja serta hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan hal-hal yang dinilai penting yang memang betul dibutuhkan.<sup>3</sup>

Al-Kharaj ialah salah satu kitab hasil karya yang sangat penomenal dari tokoh Muslim yaitu Abu Yusuf. Beliau telah meletakkan dasar, aturan, serta landasan yang sangat jelas dan para ekonom sekarang mengenalnya dengan sebutan *canons of taxation*. Pelonggaran pada tempo pembayaran, serta pemusatan pembuat keputusan administrasi dalam pajak ditekankan dalam hal ini.<sup>4</sup>

Terkait penetapan besaran pajak, Abu Yusuf cenderung setuju jika pembayaran besaran pajak diambil dari sebagian hasil panen dari pada menetapkan pajak sewa lahan. Beliau memfokuskan bahwa metode dalam menerapkan pajak dilakuakn dengan sistem poposional sehingga dapat menjadi pendapatan tambahan negara dari hasil pajak tanah yang diberlakukan. Tak hanya itu saja, pemungutan pajak menggunakan sistem proposional dapat mendorong para petani agar meningkatkan jumlah produksi pertaniannya.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan Al Marwadi yang memiliki pendapat jika dalam penetapan jumlah kharaj harus dilakukan secara seragam sesuai dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam membayar nilai besara pajak. Faktor yng dimaksud disini ialah tingkat kesuburan pada tanah, jenis, serta pembagian variasi tanaman yang ditanam serta sistem irigasi yang diterapkan.<sup>6</sup>

Selain faktor yang disebutkan di atas, jumlah ajrak antara tanah dengan pasar juga menjadi faktor penentu. Hal ini dikarenakan jrak antara tanah dengan pasar dapat menjadi penentu tinggi atau rendahnya harga. Sehingga, menurut Al-Mawardi, peru adanya pertimbangan dari keempat aspek tersebut guna mencapai keadilan bagi para pembayar pajak.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 177

<sup>4</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 201

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 202

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam: penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 259

<sup>7</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 253

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang **Perbandingan Pemikiran Abu Yusuf dan Al-Mawardi Mengenai Konsep Kharaj Serta Penerpannya Di Indonesia.**

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Pajak Menurut Ekonomi Islam**

Adh-Dharibah merupakan istilah kata beban dalam bahasa Arab. Secara bahasa, dharibah ialah kata yang mengandung banyak arti, tapi para ulama menggunakan kata dharibah sendiri merupakan penyebutan untuk harta yang didapat dari pungutan kewajiban yang menjadi sumber pendapatan negara.<sup>8</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apakah terdapat kewajiban selain zakat yang diwajibkan bagi kaum Muslimin. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah yang berbunyi: “Bersihlah Seluruh harta yang dimiliki dan terbebaslah harta tersebut atas kewajibannya jika telah menunaikan ibadah zakat”

Di lain sisi terdapat ulama yang menyebutkan bahwa terdapat kewajiban lainnya yang harus ditunaikan oleh kaum Muslimin selain dari zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An’am: 141; Al-Ma’un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al Isra’: 26; An-Nisa’: 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka diambilah jalan tengah dimana jika kewajiban zakat merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan, sedangkan jika dalam kondisi yang memperbolehkan adanya keperluan tambahan maka akan dikenakan kewajiban lain sebagai tambahan yang dalam hal ini berupa pajak.<sup>9</sup>

### **B. Pajak**

Pajak (tax) adalah merupakan pungutan harta yang dilakukan kepada masyarakat guna keperluan dalam pengaturan negara. Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak merupakan kewajiban kontribusi yang dipungut untuk negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang dalam hal ini bersifat paksaan sesuai dengan undang-undang tanpa imbalan yang langsung serta digunakan sebagai keperluan negara guna kemakmuran rakyat. Pengertian pajak dalam *The Economics of Taxation* adalah a

---

<sup>8</sup> Nur Kholis, “Perpajakan Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Malaysia*, No.1

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 16

compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return.<sup>10</sup>

### **C. Kharaj**

Kharaj sendiri merupakan kata yang berasal dari *kharaja-yakhrujukhuruja* yang memiliki arti keluar. Secara terminologi, kharaj artinya penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan dan sebagainya yang diambil atau diterima dari tanah para masyarakat yang disebut sebagai kharaj.<sup>11</sup> Menurut Imam Abu' Ubaid, kharaj merupakan sewa dari hasil produksi yang didapatkan dari tanah. Sedangkan pada praktiknya, kharaj ialah pajak pertanian yang dipungut dari pemilik tanah yang non-Muslim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sumber data diambil dari buku serta dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tergambar bagaimana perkembangan kajian pemikiran-pemikiran para tokoh ekonom Islam terkhusus yang bersangkutan dengan pemikiran yang dituangkan oleh Abu Yusuf dan juga Al Mawardi mengenai konsep kharaj. Sumber data sekunder dalam penelitian diambil dari buku-buku yang dikarang oleh Abu Yusuf yang bertajuk "Al-Kharaj". Keuangan publik Islam pendekatan *alkharaj* dan juga buku yang dikarang oleh Al- Mawardi yang memiliki judul "Ahkam Sulthaniyah".

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf**

Terkait penetapan besaran pajak, Abu Yusuf cenderung setuju jika pembayaran besaran pajak diambil dari sebagian hasil panen dari pada menetapkan pajak sewa lahan. Beliau memfokuskan bahwa metode dalam menerapkan pajak dilakukan dengan sistem proporsional sehingga dapat menjadi pendapatan tambahan negara dari hasil pajak tanah yang diberlakukan. Tak hanya itu saja, pemungutan pajak menggunakan sistem

---

<sup>10</sup> Nur Kholis, *Perpajakan Indonesia...*, h. 2

<sup>11</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 215

proposional dapat mendorong para petani agar meningkatkan jumlah produksi pertaniannya.

Al-Kharaj ialah salah satu kitab hasil karya yang sangat penomenal dari tokoh Muslim yaitu Abu Yusuf. Beliau telah meletakkan dasar, aturan, serta landasan yang sangat jelas dan para ekonom sekarang mengenalnya dengan sebutan *cannos of taxation*. Pelonggaran pada tempo pembayaran, serta pemusatan pembuat keputusan administrasi dalam pajak ditekankan dalam hal ini

Abu Yusuf memberikan pemahaman jika didasarkan pada ukuran luas lahan dalam menetapkan jumlah pajak, maka hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika tanah yang menjadi objek pajak memiliki tingkat kesuburan yang bagus. Jadi, tidaklah dibenarkan jika membebankan para petani dengan jumlah pajak sesuai ukuran lahan tanpa melihat tingkat kesuburan tanah yang dimiliki.

Selain itu, alasan kedua sekaligus yang menjadi alasan utama Abu Yusuf menentang sistem misahah ialah karena tidak terdapat ketentuan yang jelas apakah pajak yang dipungut itu dalam bentuk uang barang tertentu. Abu Yusuf sadar sepenuhnya akibat dari perubahan yang terjadi pada harga yang harus dikeluarkan guna pembayaran pajak dan pendapatan pemerintah jika sistem misahah diterapkan serta tarif yang sudah pasti, baik yang berbentuk uang maupun barang tertentu.

Abu Yusuf juga menitik beratkan jika metode penetapan pajak dengan sistem proposional dapat eningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah serta di lain sisi mampu mendorong peningkatan hasil produksi para petani.

## **B. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi**

Al Marwadi yang memiliki pendapat jika dalam penetapan jumlah kharaj harus dilakukan secara seragam sesuai dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam membayar nilai besara pajak. Faktor yng dimaksud disini ialah tingkat kesuburan pada tanah, jenis, serta pembagian variasi tanaman yang ditanam serta sistem irigasi yang diterapkan.<sup>12</sup>

Selain faktor yang disebutkan di atas, jumlah jarak antara tanah dengan pasar juga menjadi faktor penentu. Hal ini dikarenakan jarak antara tanah dengan pasar dapat menjadi penentu tinggi atau rendahnya harga. Sehingga, menurut Al-Mawardi, peru

---

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam: penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 259

adanya pertimbangan dari keempat aspek tersebut guna mencapai keadilan bagi para pembayar pajak.<sup>13</sup>

Tentang metode penetapan kharaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

- 1) Metode Misahah, ialah menggunakan ukuran tanah sebagai metode penetapan jumlah kharaj. Metode ini disebut dengan istilah fixed tax, yang mana kondisi tanah subur atau tidak, selama masih dapat ditanami maka besaran kharaj dihitung sesuai ukuran tanahnya.
- 2) Metode yang dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kharaj hanya berdasarkan tanah yang dapat ditanami saja, sehingga jika ada tanah yang subur namun tidak ditanami, maka tanah tersebut tidak dianggap dalam menilai objek pajak.
- 3) Metode Musaqasamah, ialah metode dimana untuk jumlah kharaj yang ditetapkan sesuai dengan presentase hasil panen (proposional tax). Dalam hal ini, pemungutan pajak dilakukan setelah selesai penanaman di masa depan.<sup>14</sup>

### **C. Penerapan Konsep Kharaj Di Indonesia**

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan suatu kewajiban yang pemungutannya dilakukan atas tanah serta bangunan sebagai akibat dari keuntungan atau peningkatan keuangan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atau manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. PBB sendiri menjadi salah satu sumber pendapatan dan pemasukan yang diterima negara dari sektor pajak di Indonesia. Sama halnya biaya yang dikeluarkan oleh negara yang ditanggung dari hasil kharaj yang dipungut pada masa Abu Yusuf.

Perbandingan yang jelas terlihat pada keduanya yaitu beban keduanya. Dimana pemungutan PBB dilakukan pada semua jenis tanah yang ada di Indonesia, sedangkan kharaj sendiri merupakan pemungutan atas tanah pertanian. Pemungutan kharaj berlaku untuk tanah yang dikuasi oleh kaum non-Muslim, sedangkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan atas tanah serta bangunan milik seluruh penduduk Indonesia.

---

<sup>13</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 253

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 254

## **KESIMPULAN**

Abu Yusuf merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah (proporsional tax) dari pada sistem Misahah (fixed tax). Abu Yusuf meminta agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem Qabalah tersebut karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung, tanpa keberadaan pihak penjamin, akan mendatangkan pemasukan yang lebih besar. Menurutnya, agar dapat memperoleh keuntungan dari kontrak qabalah, biasanya pihak penjamin mengenakan pajak yang melebihi kemampuan para petani. Sedangkan Al-Mawardi penilaian atas kharaj harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi. Di Indonesia sendiri konsep kharaj ini digunakan dalam pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB di Indonesia digunakan sebagai sumber pemasukan serta pendapatan negara dari sektor pajak. Begitu pula dengan Al-kharaj masa Abu Yusuf dimanfaatkan untuk biaya pengeluaran negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam: penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014)
- Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonom Islam; Ibnu Khaldun", Jurnal *Economica*, No. 1, (20 April 2023)
- Hammad bin Abdurrahman Al-Janidal, Manahiji al-Bahitsin Fi Al-Iqtishad al-Islami (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan Li al Thaba'ah wa al-Nasyr 1406 H), Jilid 2, hlm. 136. Sebagaimana Dikutip Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi keempat, (Depok: Raja Grafindo Persada: 2017)
- M. A. Manan (ed.), Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Pima Yasa, 1997)
- Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 177
- Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

